



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

**PEMOHON** , NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kec. Medan Helvetia, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON I**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Helvetia, 13 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon I**;

Dan:

**TERMOHON II**, berkedudukan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 26 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1998, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan XXX yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, Kota Medan,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 134/ 02/ IX/ 1998, tanggal 05 September 1998.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXX berstatus jejaka;

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan XXX telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama: a. Anak I, tempat tanggal lahir, Medan 16 Juni 1999, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Perempuan. b. Anak II, tempat tanggal lahir, Medan 25 November 2004, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak-anak tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, XXX, telah meninggal dunia di Medan karena Sakit, berdasarkan akta kematian nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Medan, tanggal 10 Oktober 2021

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010, XXX telah melaksanakan Pernikahan dengan Termohon I yang telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Merek Kab. Tanah Karo dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 18 .18 / I / 2010 tanggal 25 Januari 2010.

6. Bahwa pada saat menikah XXX mengaku berstatus jejaka, sedangkan Termohon I berstatus perawan;

7. Bahwa Pemohon mengetahui Pernikahan XXX dengan Termohon I, berdasarkan keterangan dari Abang kandung Pemohon;

8. Bahwa pernikahan antara XXX dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena XXX masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, dengan memalsukan Identitas diri mengaku berstatus jejaka;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan XXX dan Termohon I tersebut, Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Perkawinan XXX dengan Termohon I ( Termohon I )
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 18/ 18/ I/ 2010, tanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tidak mempunyai kekuatan hukum/ batal demi hukum;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon I agar dapat menyelesaikan sengketa pernikahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010, Termohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan XXX yang telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Merek Kab. Tanah Karo dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 18 .18 / I/ 2010 tanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon I dan XXX telah memiliki dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Termohon I mengetahui bahwa XXX berstatus jejaka dan Termohon I sendiri berstatus gadis, dan merupakan seorang mualaf;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dua tahun pernikahan, XXX bercerita dan mengaku bahwa telah memiliki istri lain yang dinikahnya terlebih dahulu dan juga telah memiliki dua orang anak;
5. Bahwa Termohon I tidak mengetahui ketika Alm. menikahi Termohon I sudah punya istri, karena pada saat itu Termohon I muallaf dan diajak nikah lari oleh Alm. dan seluruh administrasi pernikahan diurus oleh Alm.;
6. Bahwa Termohon I telah meminta XXX untuk bercerai atau menceraikan istrinya terdahulu, tetapi Alm. meyakinkan Termohon I dengan mendatangi rumah orang tua Alm. dan menyatakan bahwa XXX telah lama berpisah dengan Pemohon karena Pemohon diketahui berselingkuh dengan atasannya;
7. Bahwa Alm. tidak bersedia menceraikan Pemohon karena memikirkan kondisi anak-anaknya dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sendiri pun telah mengetahui hubungan perkawinan antara Termohon I dengan XXX sejak Termohon I mengandung anak pertama dari Alm.;
9. Bahwa selama Alm. masih hidup, Termohon I tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Termohon I dengan XXX, tetapi baru setelah XXX meninggal Pemohon mempermasalahkannya;
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, XXX, telah meninggal dunia di Medan karena sakit Covid-19;
11. Bahwa kemudian Pemohon mempermasalahkan perkawinan Termohon I dengan XXX adalah dalam rangka ingin menguasai harta yang ditinggalkan oleh Alm. berupa rumah, kos-kosan 17 pintu dan 2 unit mobil, di mana salah satunya telah diambil oleh Pemohon;
12. Bahwa atas dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabanjahe untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menanggapi gugatan Pemohon terkait pembatalan nikah, Termohon II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dan memberikan penjelasan secara lisan terhadapnya, yang pada pokoknya:

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah kami melakukan pemeriksaan ulang akte pernikahan No. 18.18.1/2010 atas nama XXX dengan Termohon I bahwa XXX memberikan data palsu bahwa statusnya masih jejak;
2. Sesuai analisa kami surat gugatan Pemohon dan hasil pemeriksaan berkas pembanding yang Pemohon sampaikan kepada kami maka kami menyimpulkan bahwa pernikahan antara XXX dengan Termohon I dengan No. 18.18.1/2010 batal demi hukum;
3. Maka selanjutnya kami menyampaikan kepada Kepala PA Kabanjahe membatalkan pernikahan antara XXX dengan Termohon I;
4. Bahwa pada Tahun 2010 saya belum menjabat Kepala Kua di Kecamatan Merek, tetapi setelah kami telaah berkas, memang ada tercatat pernikahan antara XXX dengan Termohon I pernah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Merek pada tahun 2010;
5. Kalau dilihat dari persyaratan administrasi kelengkapan untuk menikah, sudah terpenuhi syaratnya, yang keterangan pada akte nikah tersebut didasarkan pada surat N1 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, atas dasar itu bisa dikeluarkan Akta Pernikahan;

Bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, tanggal 05 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXXXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, tanggal 06 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/ 02/ IX/ 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 September 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

4. Fotokopi dari fotokopi KK Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 31 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXX, Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

6. Fotokopi dokumentasi akad nikah antara XXX dengan Pemohon, fotokopi dokumentasi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim di beri kode (P 6 dan P 7) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

7. Fotokopi dokumentasi Pemohon dan keluarga ketika berada di sebelah peti jenazah almarhum XXX, fotokopi dokumentasi tersebut

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan dinazeglen, dan telah diakui oleh Termohon I keikutsertaan Pemohon di dalamnya, lalu oleh Hakim di beri kode (P.8) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

8. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXX dan Termohon I Nomor : 09/ 09/ I/ 2010 sampai dengan Nomor 58/13/III/2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Maret 2010; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.9) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/ 18/I/ 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Januari 2010 dan Fotokopi KTP atas nama Termohon I; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.10) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## B. Saksi

**Saksi 1 Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Air, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sering dipanggil ke rumah Pemohon untuk memperbaiki instalasi air;
- Bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri, dan telah memiliki dua orang anak perempuan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX tinggal di Bumi Asri Sunggal, dan keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXX bekerja sebagai pemborong di Perusahaan PDAM;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi dipanggil untuk memperbaiki air, di mana itu kurang lebih sepuluh kali dari awal kenal sampai XXX meninggal, saksi selalu melihat Pemohon dan XXX berada di rumah mereka;
- Bahwa terakhir kali saksi ke rumah Pemohon adalah sekitar 2 tahun yang lalu, pada waktu lebaran sebelum XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXX ada menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Termohon I (Termohon I);
- Bahwa saksi pernah dimintakan bantuan oleh Pemohon untuk membuka brangkas, yang isinya adalah surat-surat, tetapi tidak mengetahui isi dari surat-surat tersebut;
- Bahwa brangkas itu dibuka dengan menggergaji bagiannya;

**Saksi 2 Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri yang sah, dan telah memiliki dua orang anak perempuan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX tinggal di Bumi Asri Sunggal, dan keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX memiliki rumah lain di Komplek Karya Kasih yang berupa Kos-kosan lebih kurang 10 pintu;
- Bahwa terakhir kali saksi ke rumah Pemohon adalah lebaran sebelum XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Termohon I (Termohon I), tetapi pada bulan Nopember Tahun 2022, saksi pernah bertemu di Polsek Sunggal dengan Termohon I setelah setahun XXX meninggal

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena menemani Orang Tua Almarhum yang dipanggil Polsek Sunggal dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan oleh saudara Termohon I;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXX ada menikah lagi dengan perempuan lain sampai dengan ketika pertemuan saksi dengan Termohon I di Polsek Sunggal dan diperkuat dengan informasi dari Sunaryo, karena Sunaryo ketika membuka brangkas mendapati ada akta perkawinan atas nama XXX dan Termohon I;
- Bahwa brangkas itu dibuka dengan cara menggergaji bagiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ini adalah karena didasari adanya dokumen palsu (sesuai dengan gugatan) dan tidak ada kepentingan yang lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon I mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18 .18 / I/ 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Merek, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

4. Fotokopi KK Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

5. Printout hasil chatingan Termohon I dengan keluarga XXX ketika Termohon I merawat XXX di rumah sakit. Printout tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim di beri kode (TI.5) dan diberi tanggal serta paraf Hakim

6. Printout dokumentasi Termohon I ketika merawat XXX dan dokumentasi Termohon I bersama dengan XXX dan kedua anaknya. Dokumentasi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim di beri kode (TI.6) dan diberi tanggal serta paraf Hakim

7. Printout dokumentasi Termohon I dengan keluarga besar XXX. Dokumentasi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, dan telah diakui oleh Pemohon bahwa yang tertera di foto terdapat orang tua dari XXX dan XXX sendiri, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (TI.7) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

8. Printout dokumentasi Termohon I ketika melangsungkan akad nikah. Dokumentasi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (TI.8) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## B. Saksi

**Saksi 1 Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I karena saksi adalah satpam pada kompleks perumahan tempat tinggal Termohon I;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I dan XXX adalah suami istri, dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, Termohon I dan XXX telah tinggal bersama di Komplek Ellite, dan keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui XXX ada istri perempuan lain, selain daripada Termohon I;
- Bahwa pernah ada keributan di rumah Termohon I ketika jadwal piket saksi, tapi saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa pada kejadian itu ada mertua dan adik ipar Termohon I yang datang;

**Saksi 2 Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I karena saksi adalah adik Kandung Termohon I;
- Bahwa Termohon I dan XXX adalah suami istri yang sah, dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum perkawinan berlangsung, Termohon I masuk agama Islam (muallaf);
- Bahwa setelah menikah Termohon I dan XXX telah tinggal bersama di Komplek Ellite II No C2, Jalan Perjuangan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon I dan XXX, serta menginap beberapa kali;
- Bahwa ketika saksi menginap itu, Termohon I ada bersama dengan XXX, dan kadang tidak ada karena ke luar kota;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 saksi terakhir kerumah Termohon I dan melihat ada mertua Termohon I di sana, tetapi setelah Alm. meninggal dunia, hubungan Termohon I dengan mertuanya menjadi tidak harmonis; Termohon I selalu ditindas dan diusir dari rumah kediaman Termohon I;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui XXX ada istri perempuan lain, selain daripada Termohon I, tetapi setelah Alm. meninggal dunia, baru saksi tahu kalau ada Istri pertama Alm.;
- Bahwa pernah ada keributan antara Termohon I dengan mertuanya, di mana Termohon I hendak diusir, yang saksi dengan melalui *calling*-an Termohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon II tidak mengajukan alat bukti apa pun dan mencukupkan dengan pembuktian Pemohon dan Termohon I;

Bahwa selanjutnya Hakim telah meminta kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan orang tua XXX, tetapi pada sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat menghadirkannya, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan berupa surat pernyataan dari orang tua XXX, tanggal 20 Agustus 2023, diberi meterai dan cap jari, selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk memberikan keputusannya;

Bahwa Termohon I telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada jawabannya untuk menolak pembatalan perkawinannya, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan keputusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi Pemohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, ternyata Pemohon mengajukan perkara ini berkedudukan sebagai istri dari XXX yang mana juga merupakan suami dari Termohon I, sesuai ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon masuk kualifikasi pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan nikah karena mengetahui adanya cacat dalam syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam. Oleh karenanya menurut ketentuan tersebut Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan suami Pemohon dengan Termohon I. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian dalam penjelasannya Pasal 49 huruf a angka 6, menyebutkan pembatalan nikah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dari surat permohonannya, pernikahan yang terjadi antara suami Pemohon dengan Termohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabanjahe, maka menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat "*Permohonan pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri*";. Maka secara relatif Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kbj. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah XXX dengan Termohon I, didasari oleh pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXX yang telah berlangsung pada 04 September 1998, tetapi kemudian diketahui bahwa suami Pemohon melaksanakan pernikahan lagi dengan Termohon I pada tanggal 23 Januari 2010, di mana hal tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena XXX masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, dengan memalsukan identitas diri mengaku berstatus jejak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah memberikan jawaban dan dupliknya dengan membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, tetapi membantah bahwa pernikahan Termohon I dengan XXX telah melanggar ketentuan undang-undang, di mana Termohon I sendiri tidak mengetahui XXX telah memiliki istri lain ketika mereka melangsungkan perkawinan, dan setelah mengetahuinya, Termohon I telah meminta XXX untuk menceraikannya, namun tidak dilakukan almarhum. Pemohon sendiri telah mengetahui pernikahan antara Termohon I dengan almarhum, tetapi tidak pernah mempermasalahkannya sampai setelah almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon II juga telah mengajukan jawaban dan dupliknya, bahwa ada tercatat pernikahan antara XXX dengan Termohon I pernah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Merek pada tahun 2010, dan secara administrasi kelengkapan untuk menikah, sudah terpenuhi syaratnya, namun memang tercatat status XXX adalah jejak;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan II serta replik Pemohon dan duplik Termohon I dan II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Termohon I dan II dalam persidangan, Hakim dapat menyimpulkan dan menilai bahwa pokok perkara dalam permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” dan “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” dihubungkan dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.5) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.5) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sementara sesuai ketentuan dalam Pasal 888 KUH Perdata ditegaskan kekuatan pembuktian

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya maka oleh karenanya dapat disimpulkan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sebagai bukti permulaan. Bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti pendukung terhadap bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.8 telah diakui oleh Termohon I keikutsertaan Pemohon di dalam bukti tersebut, alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sementara sesuai ketentuan dalam Pasal 888 KUH Perdata ditegaskan kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya maka oleh karenanya dapat disimpulkan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP atas nama Pemohon) dapat membuktikan terkait dengan identitas Pemohon sebagaimana tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP atas nama XXX) dapat membuktikan identitas XXX serta dengan alamat tempat tinggalnya sewaktu masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 04 September 1998, dan merupakan suami istri yang sah, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kematian) dapat membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti pendukung terhadap bukti P.3 yang membuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (dokumentasi Pemohon dan keluarga ketika berada di sebelah peti jenazah XXX) dapat membuktikan bahwa Pemohon ikut serta dalam pengurusan jenazah XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, yang pada pokoknya sebagaimana telah tertera di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menganalisis keterangan kedua orang saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri, dan telah memiliki dua orang anak perempuan;
- Bahwa keduanya juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan XXX tinggal di Bumi Asri Sunggal, dan keduanya menerangkan bahwa keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia, keterangan tersebut didapat berdasarkan pengalaman saksi sendiri ketika berkunjung ke rumah Pemohon, namun kedua saksi sendiri memberikan keterangan tidaklah sepanjang waktu mengetahui kebersamaan keduanya;
- Bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi menerangkan tidak pernah mengetahui XXX ada menikah lagi dengan perempuan lain selain daripada Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi lainnya tidak didukung oleh satu sama lain, sehingga keterangan-keterangan lainnya dinilai berdiri sendiri, maka sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis*, sesuai ketentuan Pasal 3 06 R. Bg. dan Pasal 1905 KUH. Perdata, terhadap keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari orang tua XXX, tanggal 20 Agustus 2023, diberi meterai dan cap jari, selengkapya telah dimuat di dalam berita acara sidang, Hakim berpendapat terhadap keterangan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa TI.1 sampai dengan TI.8, serta 2 orang saksi, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TI.1, TI.2, TI.3 dan TI.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (TI.1, TI.2, TI.3 dan TI.4) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan bantahan Termohon I, dengan demikian alat bukti (TI.1, TI.2, TI.3 dan TI.4) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TI.5 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya kepada lawan chat Termohon I dalam bukti tersebut, sehingga terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TI.6 dan TI.8 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, sehingga terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa TI.7 (dokumentasi Termohon I dengan keluarga besar XXX) merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sebagai bukti permulaan. Terhadap bukti tersebut Hakim telah meminta keterangan Pemohon dan telah diakui oleh Pemohon

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang tertera di foto terdapat orang tua dari XXX dan XXX sendiri, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TI.1 (Kutipan Akta Nikah) dapat membuktikan bahwa Termohon I telah menikah dengan XXX pada tanggal 23 Januari 2010, dan keduanya merupakan suami istri yang sah, dengan status XXX tercatat sebagai jejak dan Termohon I sebagai gadis;

Menimbang, bahwa bukti TI.2 dan TI.3 (Akta Kelahiran) dapat membuktikan bahwa Termohon I dan XXX telah memiliki dua orang anak dari perkawinan keduanya yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa bukti TI.4 (KK) dapat membuktikan bahwa Termohon I memiliki ikatan keluarga dengan dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa bukti TI.7 (dokumentasi Termohon I dengan keluarga besar XXX) dapat membuktikan bahwa Termohon I pernah beberapa kali bertemu dan bersama-sama dengan XXX, serta kedua orang tua XXX;

Menimbang, bahwa Termohon I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, yang pada pokoknya sebagaimana telah tertera di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menganalisis keterangan kedua orang saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Termohon I dan XXX adalah suami istri, telah tinggal bersama di Komplek Ellite, dan keduanya hidup bersama sampai XXX meninggal dunia, keterangan tersebut didapat berdasarkan pengalaman saksi sendiri; saksi pertama karena satpam di perumahan tersebut, dan saksi kedua ketika berkunjung dan menginap ke rumah Termohon I, namun kedua saksi sendiri memberikan keterangan tidaklah sepanjang waktu mengetahui kebersamaan keduanya;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Termohon I memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi menerangkan tidak pernah mengetahui XXX ada menikah lagi dengan perempuan lain selain daripada Termohon I;
- Bahwa keterangan saksi lainnya tidak didukung oleh satu sama lain, sehingga keterangan-keterangan lainnya dinilai berdiri sendiri, maka sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis*, sesuai ketentuan Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 1905 KUH. Perdata, terhadap keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis Hakim terhadap alat-alat bukti surat yang telah dinyatakan diterima dan dipertimbangkan tidak terdapat suatu pertentangan, sehingga Hakim menilai apa-apa yang telah terbukti dari tiap-tiap alat bukti tersebut harus diterima sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis Hakim terhadap keterangan saksi Pemohon dan Termohon I terdapat pertentangan, namun menurut Hakim sebagian masih dapat dikompromikan. Bahwa ketidaktahuan saksi Pemohon akan perkawinan XXX dengan Termohon I, dan sebaliknya ketidaktahuan saksi Termohon I akan perkawinan XXX dengan Pemohon tidaklah dapat menggugurkan fakta bahwa baik Pemohon maupun Termohon I telah menikah dengan XXX. Bahwa saksi Pemohon menerangkan XXX tetap hidup bersama dengan Pemohon, dan keterangan saksi Termohon I bahwa XXX tetap hidup bersama dengan Termohon I adalah keterangan yang dapat dikompromikan oleh karena kesemua saksi tidaklah sepanjang waktu bersama dengan XXX dan istrinya, namun Termohon I telah dapat menguatkan pembuktiannya dengan bukti foto-foto kebersamaannya dengan XXX dan keluarga besarnya sebelum XXX meninggal dunia;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 04 September 1998, dan merupakan suami istri yang sah, dan keduanya telah memiliki dua orang anak;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021;
3. Bahwa Pemohon ikut serta dalam pengurusan jenazah XXX;
4. Bahwa Pemohon dan XXX masih ada hidup bersama sampai dengan meninggalnya;
5. Bahwa Termohon I telah menikah dengan XXX pada tanggal 23 Januari 2010, dan keduanya merupakan suami istri yang sah;
6. Bahwa status XXX dalam buku nikah perkawinannya tersebut tercatat sebagai jejak dan Termohon I sebagai gadis;
7. Bahwa Termohon I dan XXX telah memiliki dua orang anak dari perkawinan keduanya yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
8. Bahwa Termohon I pernah beberapa kali bertemu dan bersama-sama dengan XXX, serta kedua orang tua XXX semasa hidup XXX;

## Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan analisis pembuktian tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan Agama membatalkan Perkawinan XXX dengan Termohon I, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa perkawinan antara Termohon I dengan XXX dilangsungkan saat XXX masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, yaitu Pemohon, dengan demikian jika merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal ini perkawinan tersebut dapat dibatalkan;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut, telah terbukti pula bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021, sebelum permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan, maka terhadap fakta ini permohonan pembatalan perkawinan Pemohon perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena terdapat norma lain berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf e, yang menentukan bahwa *"Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena : a) Kematian, b) Perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan, hal mana jika dikaitkan dengan fakta hukum di atas, pernikahan antara suami Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2010 telah terbukti putus karena meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 10 September 2021, maka terhadap fakta ini Hakim menilai bahwa akad nikah asal yang hendak dibatalkan oleh Pemohon telah putus/berakhir terlebih dahulu sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara administratif terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan suami Pemohon dengan Termohon I harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun atas nama keadilan dan kepastian hukum, Hakim tetap memandang perlu untuk memeriksa permohonan pembatalan perkawinan *a quo* untuk memberikan putusan positif apakah mengabulkan pembatalan perkawinan sebagaimana permohonan Pemohon atau menolaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, dasar permohonan Pemohon adalah merujuk pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pasal-pasal ini diarahkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan poligami. Bahwa Undang-

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang menekankan urgensinya izin poligami dari pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. Apabila poligami dilakukan tanpa izin pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 KHI, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pengertian “dapat dibatalkan” ini menunjukkan perkawinan tersebut bisa batal atau bisa tidak batal;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa ketentuan pembatalan perkawinan ini harus dikaitkan dengan asas iktikad baik para pelaku, sebagaimana dalam suatu perikatan atau perjanjian, dan sebagaimana asas ini telah dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan poligami (*vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf f), serta keberlakuan pembatalan perkawinan (*vide*: Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa asas iktikad baik berarti akad yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, bermakna suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, status suami Pemohon dalam pencatatan perkawinannya dengan Termohon I adalah jejak, yang mana keterangan tersebut didasarkan pada bukti N1 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, Termohon I mengaku tidak mengetahui adanya pasangan lain suami Pemohon sebelum mereka menikah, sementara Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Termohon I telah mengetahui status sebenarnya dari suami Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan dengan Termohon I, justru sebaliknya suami Pemohon telah mampu menyakinkan pemerintah desa/kelurahan dan pejabat pencatat nikah serta Termohon I dengan status jejaknya. Hal ini membuktikan bahwa Termohon I secara administratif telah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam perkawinannya, sehingga tidak terbukti adanya iktikad buruk Termohon I

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon. Perbuatan suami Pemohon tidak patut dibebankan kepada Termohon I;

Menimbang, bahwa dalam hal telah terbuktinya perkawinan Termohon I dengan suami Pemohon dilakukan pada saat suami Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan wanita lain, di mana pernikahan yang hendak dibatalkan itu sendiri telah berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan telah dikarunia dua orang anak, dihubungkan dengan fakta bahwa permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka berdasarkan asas perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, perlindungan perempuan dan anak, serta dihubungkan dengan ketentuan administratif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf e, di mana akad nikah (perjanjian) asal yang ingin dibatalkan oleh Pemohon telah putus/berakhir terlebih dahulu sebelum perkara ini diajukan, maka setelah dilakukan pembuktian di persidangan, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang perkawinan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18 .18 / I/ 2010 tanggal 25 Januari 2010, antara XXX (alm) dengan Termohon I telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) untuk menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18.18/ I/ 2010, tanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tidak mempunyai kekuatan hukum/ batal demi hukum, terhadap petitum tersebut juga harus ditolak, demikian status perkawinan antara XXX dengan Termohon I dikembalikan sebagaimana dalam pencatatan perkawinannya semula dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya menolak petitum pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 1 (satu);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, dan di luar hadirnya Termohon II.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

dto

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Juanda, S.H.I.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)